



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1118, 2014

KEMENHAN. Pelayanan. Kesehatan. Integrasi.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN INTEGRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, prajurit Tentara Nasional Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan operasi dan latihan;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dan latihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pelayanan kesehatan terintegrasi di fasilitas kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelayanan Kesehatan Integrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN INTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan Integrasi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia terhadap prajurit TNI dari Angkatan lainnya yang terlibat dalam kegiatan operasi dan latihan.
2. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
3. Fasilitas Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia adalah sarana kesehatan yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
4. Rumah Sakit Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat dan penunjang medis.
5. Rumah Sakit Sandaran Operasi dan Latihan adalah Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang menjadi sandaran pelayanan kesehatan dalam mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI.
6. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN INTEGRASI

Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan Integrasi dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan Kemhan dan TNI dengan tidak membedakan angkatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelayanan kuratif dalam rangka mendukung dukungan operasi dan latihan.
- (3) Pelayanan Kesehatan Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan sistem dilaksanakan secara berjenjang.
- (4) Pelayanan Kesehatan Integrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), dapat langsung dirujuk ke rumah sakit sandaran operasi dan latihan yang telah ditetapkan.

BAB III

FASILITAS KESEHATAN

Pasal 3

Fasilitas kesehatan integrasi meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. lembaga kesehatan matra; dan
- c. lembaga kedokteran gigi dan mulut

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Integrasi di lingkungan Kemhan dan TNI dibiayai dari Anggaran Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional, Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB V

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Menteri Pertahanan mempunyai kewenangan membuat kebijakan pelayanan kesehatan integrasi dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

- (2) Panglima TNI mempunyai kewenangan menyelenggarakan pelayanan kesehatan integrasi dalam hal ini Pusat Kesehatan TNI.
- (3) Kepala Staf Angkatan mempunyai kewenangan pembinaan pelayanan kesehatan integrasi dalam hal ini Direktorat Kesehatan atau Dinas Kesehatan Angkatan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Inspektur Jenderal Kemhan, Inspektur Jenderal TNI, dan Inspektur Jenderal Angkatan melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan integrasi di fasilitas kesehatan Kemhan dan TNI sesuai dengan tataran kewenangannya.
- (2) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, melaksanakan pengendalian anggaran pelayanan kesehatan integrasi di fasilitas kesehatan Kemhan dan TNI.
- (3) Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan melaksanakan pengendalian teknis dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan integrasi di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/17/M/XII/2007 tentang Pelayanan Kesehatan Integrasi di lingkungan Dephan dan TNI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2014
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN